

BAB II

TINAJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hakim

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.¹

2.1.1 Pengertian Hakim

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1

¹ Aloysius Wisnubroto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, halaman 2.

butir 8 KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.²

Hakim ialah pejabat negara yang diberi kewenangan oleh undang undang untuk melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman (penanganan perkara) untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 demi terwujudnya negara hukum Republik Indonesia.³ Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.

Hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman mempunyai tugas dan wewenang yang diembannya. Tugas dan wewenang Hakim secara umum adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim dalam menerima perkara bersifat pasif atau menunggu sampai ada perkara yang diajukan kepadanya tanpa mencari atau mengejar perkara tersebut. Tugas hakim tidak berhenti sampai menjatuhkan putusan saja akan tetapi menyelesaikan hingga pada pelaksanaannya. Pada perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan yang ada sehingga tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 2 ayat 4 UU Nomor 48 Tahun 2009).⁴

Hakim sebagai *homo yuridicus* dalam memutus suatu perkara wajib merujuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber

² Aloysius Wisnubroto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, halaman 2.

³ Margono, 2021, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset,), halaman 66

⁴ <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=9310>, diakses pukul 17.30, tanggal 20 november 2024

hukum lainnya karena berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa fungsi dari peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila sehingga Hakim selaku pejabat pemegang kekuasaan kehakiman mempunyai dua fungsi yaitu menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.⁵

Menurut Antonius Sudirman, dalam memutus suatu perkara hakim harus didahului dengan ucapan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksudnya adalah dalam memutus perkara seorang hakim selain bersandar pada Undang-Undang juga tidak boleh mengabaikan suara hati nuraninya demi menguntungkan diri sendiri, memberi kepuasaan penguasa, menguntungkan kaum Menurut Antonius Sudirman, dalam memutus suatu perkara hakim harus didahului dengan ucapan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksudnya adalah dalam memutus perkara seorang hakim selain bersandar pada Undang-Undang juga tidak boleh mengabaikan suara hati nuraninya demi menguntungkan diri sendiri, memberi kepuasaan penguasa, menguntungkan kaum powerfull (secara politik dan ekonomi) atau demi menjaga kepastian hukum semata.⁶

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam

⁵ Sunarto, 2014, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Jakarta, Prenadamedia Group, halaman 61.

⁶ Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, Semarang, Prenadamedia Group, halaman 105.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

2.1.2 Fungsi Dan Tugas Hakim

Dalam penegakan hukum, hakim mempunyai peran sentral baik hakim di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”⁷.

Oleh karena itu wajar kalau tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kegiatan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnya dan jelas sejelas-jelasnya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas maka harus dicari dan diketemukan.

Pada prinsipnya pengadilan bersifat pasif dan hanya menunggu setiap perkara yang diajukan kepadanya, atau dengan kata lain hakim sebagai penegak hukum dilarang meminta atau menyarankan suatu sengketa atau permasalahan baik pidana maupun perdata agar diselesaikan di pengadilan.

⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 1 angka 1

Walaupun pengadilan bersifat pasif untuk menunggu perkara, namun ketika perkara itu sudah diajukan/dilimpahkan kepadanya dan menjadi kewenangannya, maka pengadilan dilarang untuk menolak perkara itu dengan alasan bahwa tidak ada atau kurang jelas hukumnya karena hakim selalu dianggap tahu hukumnya.⁸

Setiap perkara yang diajukan ke pengadilan harus tetap diadili, terlepas setelah diadili kemudian hakim menyatakan bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana atau bukan dalam ruang lingkup kompetensinya, maka pengadilan harus tetap mengadili, terlepas setelah diadili kemudian hakim menyatakan bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana atau bukan dalam ruang lingkup kompetensinya, maka pengadilan harus menyatakan itu dalam bentuk putusan bukan dalam bentuk penolakan perkara sebelum diadili.

Para pencari keadilan tentunya sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi sehingga dapat menciptakan putusan-putusan yang tidak saja mengandung legal justice (keadilan hukum) tetapi juga bisa mencakup moral justice (keadilan moral) dan sosial justice (keadilan sosial).

Dalam hal penanganan kasus di pengadilan dan undangundang tidak lengkap atau tidak jelas, terjadi kekosongan hukum dalam suatu perkara yang diajukan ke pengadilan menjadi tugas hakim untuk menggali dan menemukan hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara

⁸ Lihat Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kehakiman

yang dihadapinya untuk dapat menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.⁹

Dalam Pasal tersebut dikatakan mengadili menurut “hukum”, bukan undang-undang karena pengertian hukum dalam hal ini lebih luas dari undang-undang sebab hukum dapat meliputi baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Untuk mencari hukumnya undang-undang yang bersifat umum belum tentu mencakup peristiwa yang sedang dihadapi hakim.

Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁰

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹¹

Dengan itu, seorang hakim harus senantiasa mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat karena tugas yang dipegangnya dalam peradilan harus dapat memberikan rasa keadilan masyarakat. maka dari hal itu hakim sangat berperan penting dalam peradilan peristiwa konkret yang diajukan kepadanya.

⁹ Lihat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kehakiman

¹⁰ Lihat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kehakiman

¹¹ Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kehakiman

Tanggung jawab hakim yang paling utama adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan yang mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati yang paling dalam ketika ia sedang mengadili suatu perkara. Tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan digambarkan oleh kalimat irah-irah disetiap kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”.

Irah-irah tersebut bukan hanya sebagai penghias pada setiap kepala putusan, namun merupakan esensi dari pertanggungjawaban hakim kepada Tuhan karena hubungan hakim sebagai manusia dengan Tuhan bersifat sangat pribadi dan tidak mungkin diketahui oleh yang lain, seperti halnya kejujuran yang selalu bersifat sangat pribadi.

Dalam proses mengadili tidak hanya berkaitan dengan penalaran dan olah pikir secara ilmiah, tetapi juga memerlukan sentuhan perasaan dan hati nurani melalui proses kontemplasi yaitu pada saat menentukan besaran pidana yang setimpal dengan perbuatan si terdakwa.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

2.2.1 Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut

pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.¹²

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.¹³

Dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini

Putusan hakim yaitu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang memiliki wewenang untuk diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau penyelesaian suatu perkara antara pihak dan harus diucapkan secara terbuka di pengadilan.

2.2.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim

¹² Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, Jakarta, PT. Rineka Cipta, halaman 124.

¹³ Sudikno Mertokusumo. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty

Adapun jenis-jenis putusan hakim dalam perkara pidana antara lain sebagai berikut :

1. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Putusan ini memiliki arti bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya (perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan.)

2. Putusan Bebas (*Vrijspaak/Acquittal*)

Putusan bebas yaitu hakim berpendapat bahwa hasil dari pemeriksaan di dalam persidangan, menyatakan bahwa terdakwa yang di tuduhkan melakukan suatu tindak pidana tidak terbukti. Alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut tidak cukup kuat untuk memberikan kesalahan kepada terdakwa, maka dengan ini terdakwa dinyatakan bebas

3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)

Majelis hakim yang memeriksa perkara berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti di persidangan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Misalnya perbuatan tersebut merupakan lingkup hukum perdata, adat, dagang atau adanya alasan pemaaf dan alasan pemberian.¹⁴

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-It63e226d22adc3/?page=2>, Diakses pukul 19.00, tanggal 23 november 2024

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang Hukum Pidana pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* sedangkan dalam kepustakaan disebut dengan istilah delik, sedangkan undang-undang menggunakan dengan istilah peristiwa atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran serta memberikan ciri tertentu dalam peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana dan oleh karena itu memahami tindak pidana adalah sangat penting. Tindak pidana merupakan suatu pengertian secara yuridis lain halnya dengan kejahatan yang bisa diartikan secara yuridis ataupun kriminologis. Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*” atau “*delict*”.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁵

Hal yang sama dikemukakan Satohid Kartanegara bahwa unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia yang berupa: Suatu

¹⁵ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, halaman 59

tindakan, Suatu akibat, Keadaan (omstandigheid). Sementara unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yaitu: kemampuan, dan kesalahan.¹⁶

Berdasarkan pendapat sarjana tersebut diatas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan pada orang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut

Oleh karena itu setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia, maka dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan tindakan yang dilakukan.

Dengan berkembangnya zaman maka kebutuhan di masyarakat akan semakin banyak, sehingga dapat menimbulkan permasalahan di Masyarakat dan Tingkat kriminilitas akan semakin tinggi yang berkaitan dengan pelanggaran hukum yang telah ditentukan Masyarakat sebelumnya untuk melindungi dan menciptakan rasa damai dalam Masyarakat. Tingkat kriminalitas meningkat kerena kurangnya pengetahuan. Masyarakat hukum pidana dan kurangnya kesadaran Masyarakat akan hukum menyebabkan seseorang jadi korban dari tindak pidana.

Menurut Prof. DR. Bambang Poernomo, SH berpendapat perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai

¹⁶ Leden Marpaung, 2008, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman. 10.

berikut ¹⁷: “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Dengan berkembangnya zaman maka kebutuhan di masyarakat akan semakin banyak, sehingga dapat menimbulkan permasalahan di Masyarakat dan Tingkat kriminilitas akan semakin tinggi yang berkaitan dengan pelanggaran hukum yang telah ditentukan Masyarakat sebelumnya untuk melindungi dan menciptakan rasa damai dalam Masyarakat. Tingkat kriminalitas meningkat kerena kurangnya pengetahuan Masyarakat hukum pidana dan kurangnya kesadaran Masyarakat akan hukum menyebabkan seseorang jadi korban dari tindak pidana.

2.3.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Dari sudut pandang undang-undang, unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Setiap memiliki rumusan yang spesifik dalam undang-undang yang berlaku, dan pelaku harus memenuhi semua elemen yang tercantum dalam rumusan tersebut agar dapat diberat dengan hukuman.

Misalnya, untuk suatu tindak pidana pencurian, pasal perundang-undangan yang mengatur tentang pencurian akan mencantumkan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi, seperti perbuatan mengambil barang

¹⁷ Bambang Poeromo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, halaman 130

orang lain, tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, adanya ancaman pidana, dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :¹⁸

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan); Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; Hal ikhwal oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif; Sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

2.3.3 Jenis-jenis Tindak Pidana

Penggolongan jenis tindak pidana dilakukan untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana. Ketentuan mengenai jenis-jenis tindak pidana, perbuatan pidana atau peristiwa pidana dapat dijadikan dasar penjatuhan pidana (sanksi). Dalam KUHP digolongkan menjadi kejahatan dan pelanggaran. Penggolongan jenis delik yang ada dalam KUHP terdiri dari

¹⁸ Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, halaman 63.

Kejahatan (misdriven), disusun dalam Buku II KUHP, sedangkan Pelanggaran (over tredingen), disusun dalam Buku III KUHP. Undang-undang hanya memberikan penggolongan kejahatan dan pelanggaran, tetapi tidak memberikan arti atau risalah pada penjelasan undang-undang.

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

1. Menurut kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang - undang merumuskannya sebagai delik.

2. Tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

3. Delik Commissionis, delik ommisionis dan delik commissionis per omissionis commissa.
4. Delik Dolus dan Delik Culpa

5. Delik tunggal dan delik berganda.
6. Delik menerus dan delik tidak menerus.
7. Delik laporan dan delik aduan.
8. Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan.

2.4 Tinjauan Umum Pencurian Dengan Pemberatan

2.4.1 Pengertian Pencurian

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.¹⁹ Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri.²⁰

pencurian di atur dalam Pasal 362 KUHPidana yang berbunyi : ”
“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

¹⁹ Ridwan Hasibuan, 1994 “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*”, USU Press, Medan, Halaman.8

²⁰ Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.Jakarta, halaman 128.

diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian,maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-

pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

1. Pencurian secara aktif

Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.

2. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakannya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.

Jadi dengan demikian bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan seseorang yang mengambil barang atau benda yang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum.

2.4.2 Jenis-jenis Pencurian

Dalam Hukum Pidana mengenai Pencurian telah diatur dalam Pasal 362, Pasal 363 dan Pasal 364 yang mana pencurian dari ketiga pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

1. Pencurian Biasa

Pencurian biasa mencakup perbuatan mengambil barang yang sepenuhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Pasal 362 KUHP mengatur sanksi pidana penjara hingga lima tahun atau denda.

2. Pencurian dengan pemberatan Berbeda dengan pasal 362 KUHP, maka pencurian yang diatur dalam pasal 363 KUHP dan pasal 365 KUHP dinamakan: “Pencurian dengan kualifikasi” (*gequalificeerd diefstal*). Prof. Wirjono menterjemahkannya dengan “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. Penulis lebih setuju istilah yang digunakan R. Soesilo (dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yaitu “pencurian dengan pemberatan”, sebab

dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat bahwa, karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya. Mengenai hal ini pasal 363 KUHP antara lain menyebutkan: (1) Pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.

3. Pencurian Ringan adalah pencurian yang dilakukan untuk mengambil barang orang lain, dalam perma nomor 2 tentang penyelesaian Batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam kuhp, dinyatakan bahwwa barang yang dicuri dibawah 2.500.000 maka tidak boleh melakukan penahanan.

2.4.3 Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan

Pencurian dalam keadaan memberatkan yaitu pencurian yang dilakukan dalam kondisi tertentu misalnya mereka mencuri pada malam hari dan melakukan kekerasan kepada sikorra dan hukumannya lebih berat bagi pencurian dalam keadaan memberatkan lebih berta dan hukuman diancam lebih tinggi, yaitu hukuman penjara lima tahun atau pidana yang diancam dalam Pasal 362 KUHPidana. Hal ini diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHPidana.²¹

Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian dengan Kualifikasi (gequalificeerde deifstal) diatur dalam KUHP Pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.

²¹ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Berdasar pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan (Curat) diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Hal ini tak lain karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam pasal 362 KUHP, juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu.

Namun hukuman itu bisa menjadi lebih berat, yakni maksimal 9 tahun penjara, bila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, serta:

1. Dilakukan oleh 2 orang/lebih secara Bersama-sama, atau
2. Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
3. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, bencana banjir, gempa bumi atau gempa laut, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bencana perang.
4. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau perkarangan yang tertutup dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.

2.5 Tinjauan Umum Kriminologi

2.5.1 Pengertian Kriminologi

Kriminologi berasal dari bahasa latin yang terdiri atas dua suku kata yakni “*Crimen*” dalam bahasa Indonesia berarti kejadian dan “*logos*”

berarti ilmu pengetahuan. Atas dasar itu secara sederhana dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau ilmu tentang kejahatan. Penamaan kriminologi itu sendiri berasal dari seorang ahli Antropologi Perancis bernama P Topinard (1830-1911), yang kemudian semakin menemukan bentuknya sebagai bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan sejak pertengahan abad XIX.²²

Kriminologi mempunyai topik dengan sejarah yang lama rumit dan serangkaian argument polemik tentang pokok bahasan dasarnya. Kata kriminologi berasal dari bahasa latin crimen yang berarti kejahatan atau penjahat dan bahasa Yunani definisi yang logos yang berarti ilmu pengetahuan. Hal itu disebabkan karena adanya kebijaksanaan suku tradisional, dengan kata lain 'apa yang semua orang tahu' dan anak-anak belajar saat mereka tumbuh, stereotip kehidupan sehari-hari.²³ Penamaan kriminologi itu sendiri berasal dari seorang ahli Antropologi Perancis bernama P.Topinard (1830-1911), yang kemudian semakin menemukan bentuknya sebagai bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan sejak pertengahan abad XIX.²⁴

Menurut W. A. Bonger, mengemukakan bahwa "Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya".²⁵

²² Syarifuddin Pettanasse, 2011, *Mengenal Kriminologi*, UNSRI, Palembang, halaman 1

²³ Nur fadhilah Mappaselleng&Zul Khaidir Kadir.2020.*Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama*.Yogyakarta:Trussmedia Grafika,halaman 1

²⁴ Syafiruddin Pettanase.2011.*Mengenal Kriminologi*.Palembang:UNSRI halaman 12

²⁵ Maharani Thalia Mentari Mochta, 2022, Skripsi, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Perdagangan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Kurir Di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2018-2020)*, Makassar, Universitas Hasanuddin, halaman 10

Disamping itu dalam rangka perkembangan kriminologi di Indonesia satu diantara kemungkinan lain adalah suatu kerja sama dengan ilmu-ilmu lainnya seperti hukum pidana, sosiologi, antropologi, psikologi, psikiatri, ilmu kedokteran forensik, bahkan juga dengan hukum adat dan hukum perdata. Jadi jelas bahwa untuk pertumbuhan kriminologi memerlukan pendekatan interdisipliner, sebab pada dasarnya kriminologi merupakan suatu ilmu yang bersifat terbuka.

Dari definisi-definisi diatas, menekankan bahwa kriminologi merupakan ilmu untuk memahami dan menganalisis sebab-sebab kejahatan, dan juga untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi kejahatan. Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, yang mana setelah dilakukan penelitian ditemukannya prima causa (penyebab utama) kejahatan. Kemudian memberikan sumbangsih untuk penindakan bagi pelaku kejahatan, misalnya dengan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

2.5.2 Faktor Penyebab Kriminologi

Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).²⁶

²⁶ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” Cv. Widya Karya, Semarang, halaman 196

Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh Masyarakat.

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan.

Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong

oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.²⁷

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

1. Teori Biologis, Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membawa tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik.
2. Teori Psikogenesis, Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelektual, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier.

Orang yang frustasi cenderung lebih mudah untuk mengkonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu

²⁷ <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4446/7/BAHAN%20AJAR%20KRIMINOLOGI.pdf>
Diakses pukul 19.16, tanggal 23 november 2024

dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.²⁸

Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan diatasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan.

Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.²⁹

Faktor geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan kurangnya penerangan juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk beremigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

²⁸ Indah Sri Utami, 2012, “*Aliran dan Teori Dalam Kriminologi* ”, Thafa Media, Yogyakarta, halaman 48

²⁹ Anang Priyanto, 2012, “*Kriminologi* ” , Penerbit Ombak, Yogyakarta, halaman 77

2.5.3 Hubungan Kriminologi Dengan Hukum Pidana

Secara etimologi, kriminologi berasal dari bahasa latin, yaitu kata *crimen* dan *logos*. *Crimen* berarti kejahatan, dan *logos* berarti ilmu, Sehingga kriminologi secara harafiah berarti ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau penjahat.³⁰ Kriminologi lahir sebagai reformasi terhadap ketidakpuasan atas hukum pidana, hukum acara pidana dan sistem pemideaan yang diterapkan atau yang diberlakukan pada masyarakat. Hukum pidana hanya melihat pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana dan bagaimana kejahatan dapat diadakan keberadaannya.

Ilmu kriminologi memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum pidana. Dimana di antara ilmu kriminologi dan hukum pidana memiliki hubungan yang bersifat timbal-balik dan saling tergantung. Hukum pidana telah lahir terlebih dahulu merupakan ilmu pengetahuan, namun sulit untuk dikatakan sebagai metode penelitian.

Salah satu faktor yang menyebabkan ilmu kriminologi semakin berkembang adalah ketidak puasan terhadap Hukum. Kita tahu bahwa kriminologi dan hukum pidana merupakan suatu disiplin ilmu yang sudah berdiri sendiri. Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa Hukum Pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.Hukum pidana adalah teori mengenai aturan-aturan atau norma-norma, sedangkan kriminologi adalah teori tentang gejalah hukum. Dari pengertian ini jelas

³⁰ Yesmil Anwar dan Adang. 2013., *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung,, halaman 2

memiliki dasar jika saya katakan bahwa kriminologi lahir karena adanya suatu perbuatan kejahatan di lingkungan masyarakat sosial.

Perbedaan Hukum Pidana dan kriminologi terletak pada objeknya, yaitu objek utama hukum pidana ialah menujuk kepada apa yang dapat dipidana menurut norma-noram hukum yang berlaku sedangkan perhatian kriminologi tertuju pada manusia yang melanggar hukum pidana dan lingkungan manusia-manusia tersebut. Akan tetapi, perbedaan itu tidak begitu sederhana karena ada suatu hubungan saling bergantung atau ada interaksi antara hukum pidana dan kriminologi.

Di sisi lain kebijakan hukum pidana merupakan ilmu normatif yang membutuhkan masukan tentang fakta empirik masyarakat. Kemampuan hukum pidana terletak pada penggunaan norma melalui mekanisme yang jelas. Karena itu kualitas norma yang diatur pada hukum pidana bergantung kepada sejauh mana kriminologi memberikan masukan tentang realitas sosial yang perlu diatur sehingga norma hukum pidana menjadi lebih berisi.³¹

Hukum pidana dan kriminologi secara tegas berhubungan langsung dengan pelaku kejahatan, hukuman dan perlakunya. Perbuatan jahat itu perlu diambil tindakan preventif maupun represif dengan tujuan agar penjahat jera atau tidak mengulangi lagi perbuatannya. Hukum pidana dan kriminologi atas beberapa pertimbangan merupakan instrument dan

³¹ G.W. Bawengan, 1991, *Pengantar Psikologi Kriminal*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, halaman 2

sekaligus alat kekuasaan Negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memiliki korelasi positif.

Kecuali itu dipelajari juga keadaan dan golongan-golongan yang menjadi penjahat serta yang menjadi korban kejahatan, sebab-sebab kejahatan, reaksi-reaksi formal dan informal terhadap kejahatan maupun pihak-pihak lain yang ada kaitannya dengan proses kejahatan. Dalam kaitannya dengan dogmatik hukum pidana, maka kriminologi memberikan kontribusinya dalam menentukan ruang lingkup kejahatan atau perilaku yang dapat dihukum. Dengan demikian maka hukum pidana bukanlah merupakan suatu silogisme dari pencegahan, akan tetapi merupakan suatu jawaban terhadap adanya kejahatan